



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa di Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan Nomor Register 44/Pdt.G/2024/PN Kdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan upacara pernikahan (selanjutnya disebut perkawinan) dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Paulus Jayadi S.Th, pada tanggal 03 April 2011 di Gereja Pentakosta di Indonesia, Kota Kediri;

----- (Vide Bukti P-3)

2. Bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** pada tanggal 03 April 2011 tersebut juga telah resmi didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3571-KW-09092011-0001 tertanggal 12 September 2011;

----- (Vide Bukti P-4)

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr



3. Bahwa selama **Penggugat** dan **Tergugat** melangsungkan perkawinan, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Anak ke 1, Anak Kesatu, Laki-laki, lahir pada tanggal 05 Agustus 2011 di Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3506-LU-06122011-0122 tanggal 08 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri;

----- (Vide Bukti P-5)

2. Anak ke 2, Anak Kedua, Perempuan, lahir pada tanggal 21 Februari 2016 di Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3571-LT-22082016-0004 tanggal 17 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri;

----- (Vide Bukti P-6)

3. Anak ke 3, Anak Ketiga, Laki-laki, lahir pada tanggal 20 Mei 2018 di Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3571-LT-31122018-0054 tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri;

----- (Vide Bukti P-7)

4. Bahwa sejak awal menikah sampai dengan saat ini, **Penggugat** dan **Tergugat** beserta anak-anaknya masih tinggal bersama di rumah Kota Kediri Propinsi Jawa Timur.

----- (Vide Bukti P-8)

Namun telah pisah rancang antara **Penggugat dan Tergugat** serta pada tanggal 09 Agustus 2024 **Penggugat** bersama anak-anak pergi meninggalkan rumah;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan dengan sangat baik, harmonis, dan rukun. namun dalam perjalanan perkawinan seringkali terjadi konflik atau pertengkaran yang dimulai dari sejak tahun 2019 hingga puncaknya yaitu pada saat Gugatan ini di ajukan. **Tergugat** tidak memberikan kasih sayang kepada



Penggugat dan anak-anaknya serta tidak memberikan nafkah kepada **Penggugat** dan anak-anaknya;

6. Bahwa pada saat ini **Tergugat** tidak bekerja, sehingga **Penggugat** yang harus bekerja banting tulang untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan sekolah anak-anak, serta kebutuhan ekonomi rumah tangga;

7. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak sebagaimana yang diharapkan, karena sejak pertengkaran tersebut di atas, diantara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi perselisihan dan perpecahan yang hampir setiap saat terjadi dan sudah tidak dapat didamaikan kembali. Puncak dari perselisihan dan perpecahan adalah pada tanggal 09 Agustus 2024, **Tergugat** telah benar-benar tidak mengurus rumah tangga, tidak mengurus **Penggugat** dan anaknya sehingga **Penggugat** memilih keluar dari rumah dan membawa anak-anaknya;

8. Bahwa timbulnya perselisihan dan perpecahan yang sering terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat** oleh karena sudah tidak adanya rasa saling percaya, saling menghormati, serta menghargai dari **Tergugat** terhadap **Penggugat**. Dari keadaan dan fakta yang demikian mengesankan tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** dan bahkan sangat mengancam psikologis dari anak-anaknya;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa "*suami adalah Kepala Keluarga dan Isteri ibu rumah tangga*" serta "*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". FAKTANYA **Tergugat** tidak menjalankan kewajiban seorang Suami dalam berumah tangga, suami tidak dapat menafkahi isteri beserta anak-anaknya sebagaimana mestinya sebagai seorang Suami yang merupakan kepala keluarga;



10. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) yang menentukan “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Maka dalam hal ini, sesuai dengan penjelasan angka 9 diatas telah membuktikan **Tergugat** telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Suami untuk memenuhi keperluan hidup berumah tangga. Oleh karena itu **Penggugat** selaku Isteri berhak mengajukan Gugatan kepada Pengadilan;

11. Bahwa alasan lain yang mendasari **Penggugat** mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena **Penggugat** merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali sebagai seorang Isteri dari **Tergugat**;

12. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, **Penggugat dan Tergugat** telah bertemu dan bermediasi tetapi tidak ada titik temu dan **Tergugat** juga membuat pernyataan yang pada intinya **Tergugat** tidak akan hadir di Persidangan, menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim yang memutus Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak ini serta memberikan hak asuh anak-anak kepada **Penggugat**;

----- (Vide Bukti P-9)

13. Bahwa oleh karena tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin antara satu kepada yang lain (sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin dapat terwujud kembali;

14. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, **Penggugat** dan **Tergugat** juga sudah jarang tinggal bersama lagi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh



karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

15. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah selayaknya perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** yang tidak lagi harmonis diputus karena perceraian.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka **Penggugat** mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 03 April 2011 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 07 September 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3571-KW-09092011-0001 tertanggal 12 September 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Wali dan Pemegang Hak Asuh anak dari Penggugat dan Tergugat yang Bernama:
 - Anak ke 1, Anak Kesatu, Laki-laki, lahir pada tanggal 05 Agustus 2011 di Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3506-LU-06122011-0122 tanggal 08 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri;
 - Anak ke 2, Anak Kedua, Perempuan, lahir pada tanggal 21 Februari 2016 di Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3571-LT-22082016-0004 tanggal 17 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri;
 - Anak ke 3, Anak Ketiga, Laki-laki, lahir pada tanggal 20 Mei 2018 di Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3571-LT-31122018-0054 tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri;

Diasuh oleh Ibu Kandung yaitu Penggugat dan Tergugat masih dapat bertemu sewaktu-waktu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri agar putusan perceraian tersebut di daftar dalam sebuah buku daftar dan/atau dicatat dalam sebuah buku yang diperuntukkan untuk itu.

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Agustus 2024 dan tanggal 21 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya untuk membela diri di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini telah dinyatakan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, perkara ini telah dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk a.n. PENGUGAT, diberi tanda **P-1**;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy dari fotocopy, berupa Kartu Tanda Penduduk a.n. TERGUGAT, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat Pernikahan Nomor 24/SP/2011 yang diterbitkan Gereja Pantekosta di Indonesia tanggal 3 April 2011, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3571-KW-09092011-0001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 12 September 2011, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-06122011-0122 a.n. ANAK KE 1, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-22082016-0004 a.n. ANAK KE 2, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-31122018-0054 a.n. ANAK KE 3, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Keluarga Nomor 3571021611110008 a.n. kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat Pernyataan tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: YUSTI DIAN ANGGRAENI

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi berteman dengan Penggugat, begitu pula Saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Patianus;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat diperoleh 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK KE 1, ANAK KE 2, dan ANAK KE 3;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi beberapa kali berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan adanya masalah ekonomi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat percekocokan yang sering terjadi maka Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah pergi dari rumah kediaman bersama kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;

SAKSI II: NGAISAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi tidak pernah diberi tahu;
- Bahwa Penggugat tidak meminta izin kepada Saksi saat menikah;
- Bahwa d dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat diperoleh 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK KE 1, ANAK KE 2, dan ANAK KE 3;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja di konsultan pajak;
- Bahwa selama ini Penggugatlah yang membiayai kehidupan anak-anaknya sehari-hari;
- Bahwa Tergugat pernah meminjam sertipikat tanah dan bangunan milik Saksi untuk digadaikan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk modal kerja;
- Bahwa sertipikat tanah dan bangunan milik Saksi tersebut dahulu dipinjam dan digadaikan oleh Tergugat dengan biaya angsuran per bulan selama 3 (tiga) tahun dan Tergugat melakukan pembayaran selama 3 (tiga) bulan saja selanjutnya semuanya yang membayar sampai lunas adalah Saksi;
- Bahwa saat ini sertipikat tanah dan bangunan milik Saksi tersebut sudah kembali kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu bertempat tinggal di jalan Patiunus tetapi saat ini Penggugat tinggal bersama anak-anaknya di rumah Saksi;
- Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih berkomunikasi dengan baik dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bertujuan bercerai dan berpisah secara baik-baik serta memperoleh hak asuh anak;
- Bahwa Penggugat akan tetap bekerja dan menghidupi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang menyatakan semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan sangat baik, harmonis, dan rukun, namun sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran hingga puncaknya pada tanggal 9 Agustus 2024 Tergugat telah benar-benar tidak mengurus rumah tangga, tidak mengurus Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat memilih keluar dari rumah dan membawa anak-anak, oleh karena itu sudah selayaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat*", maka dalam hal pengajuan gugatan *a quo*, terhadap Tergugat yang bertempat tinggal sebagaimana dalam bagian identitas para pihak pada gugatan ini, yang menunjukkan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Patiunus 56 RT. 005 RW. 001 Kel. Kemas, Kec. Kota, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur, maka Pengadilan Negeri Kediri berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang mana bukti-bukti surat tersebut, kecuali bukti P-2, merupakan fotocopy yang diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisasi dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti P-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, telah terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang berbunyi "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.*" Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi YUSTI DIAN ANGGRAENI dan Saksi NGAISAH, yang mana Saksi NGAISAH merupakan pihak keluarga sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr



1974 tentang Perkawinan, saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan sekaligus untuk mengetahui apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan menurut hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Tentang petitum angka 1

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 gugatannya, Penggugat meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum angka 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum angka 1 ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Tentang petitum angka 2

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 gugatannya, Penggugat meminta supaya Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 03 April 2011 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 07 September 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3571-KW-09092011-0001 tertanggal 12 September 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan terjadinya perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok,*

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr



pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*

c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*

d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*

e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*

f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pernikahan Nomor 24/SP/2011 yang diterbitkan Gereja Pantekosta di Indonesia tanggal 3 April 2011 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3571-KW-09092011-0001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 12 September 2011, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Paulus Jayadi, S.Th., pada tanggal 3 April 2011 di Gereja Pentakosta di Indonesia, Kota Kediri kemudian pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah Saksi YUSTI DIAN ANGGRAENI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) telah diatur bahwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain." kemudian pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan diatur bahwa *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketahui bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak memberi bantuan lahir kepada Penggugat dan tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami untuk melindungi Penggugat serta sama sekali tidak memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga bersama Penggugat. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan memenuhi syarat perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, demi kepastian hukumnya, Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sehingga telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **petitum angka 2 dikabulkan** dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Tentang petitum angka 3

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat meminta supaya Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai Wali dan Pemegang Hak Asuh anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- Anak ke 1, Anak Kesatu, Laki-laki, lahir pada tanggal 05 Agustus 2011 di Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3506-LU-06122011-0122 tanggal 08 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri;
- Anak ke 2, Anak Kedua, Perempuan, lahir pada tanggal 21 Februari 2016 di Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3571-LT-22082016-0004 tanggal 17 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ke 3, Anak Ketiga, Laki-laki, lahir pada tanggal 20 Mei 2018 di Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3571-LT-31122018-0054 tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri;

diasuh oleh ibu kandung yaitu Penggugat dan Tergugat masih dapat bertemu sewaktu-waktu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;*

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

- Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:*

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor XX/PTd.G/2024/PN Kdr



- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-06122011-0122 a.n. ANAK KE 1, P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-22082016-0004 a.n. ANAK KE 2, dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-31122018-0054 a.n. ANAK KE 3, diketahui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. ANAK KE 1 berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2011;
2. ANAK KE 2 berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 21 Februari 2016; dan
3. ANAK KE 3 berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NGAISAH diketahui bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anak-anaknya di rumah Saksi NGAISAH dan selama ini Penggugatlah yang membiayai kehidupan anak-anaknya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan tidak adanya permintaan pencabutan kekuasaan salah satu atau kedua orang tua dari 3 (tiga) orang anak bernama ANAK KE 1, ANAK KE 2, dan ANAK KE 3 yang ketiganya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka anak tersebut masih berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, terdapat kaidah hukum yang menyatakan "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr



perceraian, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam kekuasaan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu dan bapaknya, akan tetapi demi kepentingan terbaik bagi ketiga anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pemeliharaan ketiga anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu tanpa menghalangi Tergugat untuk tetap dapat bertemu dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang bapak;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Wali, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Wali merupakan orang lain yang menjalankan kekuasaan terhadap anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ketika anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, maka menurut Majelis Hakim penyebutan “wali” sebagaimana dalam petitum Penggugat tidaklah tepat, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **petitum angka 3 dikabulkan** dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Tentang petitum angka 4

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 gugatannya, Penggugat meminta supaya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri agar putusan perceraian tersebut di daftar dalam sebuah buku daftar dan/atau dicatat dalam sebuah buku yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa *“Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi*

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr



perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”, oleh karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kota Kediri, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Dengan demikian telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **petitum angka 4 dikabulkan** dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Tentang petitum angka 5

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 gugatannya, Penggugat meminta supaya Majelis Hakim supaya membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, dinyatakan “Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara: laki isteri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga semenda, lagi pula jika dua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3, dan 4 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dalam perkara ini Tergugat adalah pihak yang dikalahkan sehingga adalah patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu, telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **petitum angka 5 dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sebagai konsekuensi terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan namun tidak ada kaitan yang erat dengan materi pembuktian perkara ini, maka selanjutnya terhadap alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 3 April 2011 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3571-KW-09092011-0001 tanggal 12 September 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak ke 1, anak kesatu, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Agustus 2011 di Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-06122011-0122 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 8 Desember 2011;
 - Anak ke 2, anak kedua, perempuan, lahir pada tanggal 21 Februari 2016 di Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-22082016-0004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 17 November 2016;
 - Anak ke 3, anak ketiga, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Mei 2018 di Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31122018-0054 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 3 Januari 2019;

namun demikian Tergugat masih dapat bertemu sewaktu-waktu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Kamis tanggal 3 Oktober 2024**, oleh kami, **Hakim Ketua.**, sebagai Hakim Ketua, **Hakim Anggota 1.**, dan **Hakim Anggota 2.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Panitera Pengganti.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota 1.

Hakim Ketua

Hakim Anggota 2.

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan dan PNBP	: Rp 68.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00+

Jumlah : **Rp168.000,00**

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)